



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Prastya Bin Alm Sutomo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kenanga Lor III Ds. Seulalah Baru, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/112/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa Budi Prastya Bin Alm Sutomo ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDI PRASTYA BIN ALM SUTOMO secara sah dan meyakinkan bersalah *telah mengambil barang sesuatu bersama dengan T. KHAIRUL (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin: JF61E1071990, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Prastya Bin Alm Sutomo dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang;**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Budi Prastya Bin Alm Sutomo bersama-sama dengan T. Khairul (DPO) telah dilakukan penangkapan Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September atau dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kenanga Lor. III Ds. Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu bersama dengan T. KHAIRUL (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin: JF61E1071990, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa T. KHAIRUL (DPO) yang beralamat di Dsn. Nuri Ds. Pondok Pabrik Kec. Langsa Lama Kota Langsa, kemudian di rumah teman terdakwa, Sdra. T. KHAIRUL mengajak terdakwa dan mengatakan "CARI UANG YOK, KO ADA KUNCI T GAK?" kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "GAK ADA", lalu Sdra. T. KHAIRUL mengatakan "YAUDAH LAH APA AJA YANG BISA YOK", kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. KHAIRUL di rumahnya. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdra. T. KHAIRUL pergi mencari target dan berkeliling di seputaran kota langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna merah, dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama Sdra. T. KHAIRUL berhenti di Halaman Kantor Pos sembari melihat situasi dan mencari target, kemudian sekira pukul 19.00 wib datang korban melewati kami dan masuk ke belakang Kantor pos dan memakirkan sepmornya di belakang Kantor Pos, kemudian terdakwa bersama Sdra. T. KHAIRUL melihat sepmor milik korban tersebut tidak terkunci stang, dan terdakwa membawa sepmor korban tersebut dengan cara didorong oleh Sdra. T. KHAIRUL ke Rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kenanga Lr III Ds. Seulalah baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa, kemudian Sdra. T. KHAIRUL menghidupkan sepmor nya dengan cara memotong dan menyambung kabel kunci kontak sepmor tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Gunting warna hitam hingga Sepmor milik korban tersebut hidup, setelah sepmor korban tersebut hidup, terdakwa mengantar Sdra. T. KHAIRUL ke Dsn. Nuri Ds. Pondok Pabrik Kec. Langsa Lama Kota Langsa (rumah Sdra. T. KHAIRUL);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. KHAIRUL serta terdakwa menghubungi Sdra. ARIONO (DPO) untuk menanyakan tempat menjual sepmor curian tersebut, lalu Sdra. ARIONO menyuruh terdakwa untuk menjumpai Ibu kandungny an. RISNAWATI BINTI (ALM) RUSMAN.T (berkas perkara terpisah) di rumahnya yang beralamat di Dsn. Nuri Ds. Pondok Pabrik Kec. Langsa Lama Kota Langsa, dan terdakwa bersama T. KHAIRUL menjumpai sdri. RISNAWATI BINTI (ALM) RUSMAN.T dan menanyakan dimana tempat jual Sepmor curian tersebut, lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama sdri. RISNAWATI BINTI (ALM) RUSMAN.T pergi ke Kota medan menggunakan Sepmor curian yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin: JF61E1071990 milik Korban untuk menjual sepmor tersebut kepada teman sdri. RISNAWATI BINTI (ALM) RUSMAN.T. Sesampainya terdakwa dan sdri. RISNAWATI BINTI (ALM) RUSMAN.T di kota medan tepatnya di rumah MAK RAHUL (DPO), kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdra. ARIONO, dan untuk Sepmor yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin: JF61E1071990 milik korban tersebut kepada teman sdri. RISNAWATI

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI (ALM) RUSMAN.T yaitu Agus Alias DEWA (DPO) dengan Harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada sdri. RISNAWATI BINTI (ALM) RUSMAN.T, Lalu sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menghubungi Sdra. KHAIRUL menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android merk ICHERRY warna Pink milik terdakwa dan terdakwa menjelaskan kepada Sdra. KHAIRUL tentang uang laku Sepmor tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa tinggal Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada sdri. RISNAWATI BINTI (ALM) RUSMAN.T dan atas kesepakatan terdakwa dan T. KHAIRUL maka uang sisa tersebut dibagi dua, dan terdakwa mentransfer Uang tersbut sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. T KHAIRUL, dan sisanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa pulang ke Kota Langsa seorang diri menggunakan Transportasi Umum;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Langsa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kenanga Lr. III Ds. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama kota LANGSA dan membawa terdakwa serta barang bukti 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash Titan warna merah ke Polres Langsa guna ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka MHJF6116AK071961 dan Nosing JF61E1071990 milik Saksi yang mana Saksi adalah korbannya;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya sepeda motor Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di parkirannya karyawan Pos KUPI tepatnya di belakang kantor Pos langsa;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka MHJF6116AK071961 dan Nosin JF61E1071990 milik Saksi dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut Saksi sedang berada di pos KOPI tempat Saksi bekerja bersama dengan pekerja yang lainnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh orang tua Saksi secara kontan/ cash untuk Saksi, yang mana sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan BPKB sepmor tersebut ada pada Saksi;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa pada saat hilang sepeda motor milik Saksi tersebut sedang diparkirkan di halaman parkir karyawan "POS KOPI" Jl. Jendral A. Yani Gp. Jawa Depan Kota Langsa dan yang memarkirkan sepmor tersebut adalah Sdra. Bondan;
- Bahwa jarak antara Sdra. Bondan memarkirkan sepeda motor tersebut dengan tempat Saksi bekerja ± 5 (lima) meter, dan Sdra. Bondan memarkirkan sepeda motor tersebut kondisi setang tidak terkunci serta kunci kontak tersebut dipegang oleh Sdra. Bondan;
- Bahwa ditempat saksi bekerja tidak ada petugas parkirnya dikarenakan tempat kami memarkirkan sepmor tersebut khusus parkir karyawan "POS KOPI" kami berjualan;
- Bahwa pada saat Sdra. Bondan memarkirkan sepeda motor tersebut ada 1 (satu) unit Sepeda motor milik adik Sdra. Bondan yang ikut terparkir bersamaan dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang, namun 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut tidak ikut hilang;
- Bahwa ditempat Sdra. Bondan memarkirkan sepeda motor tersebut ada CCTV nya, sehingga pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut terekam oleh CCTV, yang mana pada saat itu pelaku menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam, dan celana Pendek jenis Jeans;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut memiliki ciri-ciri khususnya yaitu pada kap depan yang pecah;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian terhadap sepmor milik Saksi tersebut, kemudian setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang ada pada "POS KOPI" barulah Saksi mengetahuinya yaitu pada mulanya pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



dengan ciri-ciri berbadan besar tinggi, rambut pendek menggunakan baju kaos lengan pendek warna Hitam dan celana pendek jenis Jeans dan 1 (satu) orang berbadan kurus, pendek mengecek di seputaran "POS KOPI" dan kemudian pelaku mendekati 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka. MHJF6116AK071961 dan Nosin JF61E1071990 tersebut sambil memperhatikan keadaan disekitar parkir tersebut, yang mana pada saat itu kunci kontak sepmor di pegang oleh Sdra. Bondan kemudian dikarenakan pelaku melihat disekitar TKP sunyi, lalu pelaku langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan mendorong menggunakan 1 (satu) unit sepmor merk SUZUKI SMASH warna merah kemudian pelaku langsung mendorong dan membawa lari sepmor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku tersebut mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka MHJF6116AK071961 dan Nosin JF61 E1071990 milik Saksi tersebut, namun menurut saksi pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan (uang) dari hasil barang milik Saksi yang dicuri tersebut, yang nantinya menurut Saksi sepeda motor tersebut akan dijual oleh pelaku;
- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut, kerugian materil yang Saksi alami sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) harga second sepmor tersebut saat ini;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi tersebut tidak Kembali dan Terdakwa maupun sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T (berkas terpisah) tidak ada menggantinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang dari penglihatan di CCTV merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Chairul Hafiez dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Meigy Syahputra dari anggota Sat Reskrim Polres Langsa;
- Bahwa awalnya tertangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumahnya kemudian dilakukan pengembangan ditangkap pula sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T (berkas terpisah);
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 milik barang Sdra. Iwanda Syahputra;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna Merah;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dirinya menerangkan bahwasanya telah menjual sepmor hasil curiannya tersebut ke Medan Sumut dengan perantara sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T selanjutnya dari hasil keterangan Terdakwa tersebut kami melakukan pengembangan dan sekira Pukul 17.30 WIB bertempat dirumah Orang Tua sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa kami langsung mengamankan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut ada CCTV di tempat kejadian, saksi bersama tim langsung mengecek CCTV tersebut dan pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dirinya memberikan informasi bahwasanya Terdakwa telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah;
- Bahwa sebab sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T ditangkap dikarenakan telah membantu menjual Sepmor yang Terdakwa curi;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash Titan warna merah;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi yang telah dilakukan diketahui Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian tersebut bersama dengan rekannya yang bernama Sdra. T Khairul (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa dan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T melakukan Tindak Pidana pencurian dan atau pertolongan jahat/tadah tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan barang bukti tersebut yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Meigy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Meigy Syahputra dari anggota Sat Reskrim Polres Langsa;
- Bahwa awalnya tertangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumahnya kemudian dilakukan pengembangan ditangkap pula sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T (berkas terpisah);
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 milik barang Sdra. Iwanda Syahputra;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna Merah;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dirinya menerangkan bahwasanya telah menjual sepmor hasil curiannya tersebut ke Medan Sumut dengan perantara sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T selanjutnya dari hasil keterangan Terdakwa tersebut kami melakukan pengembangan dan sekira Pukul 17.30 WIB bertempat dirumah Orang Tua sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa kami langsung mengamankan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut ada CCTV di tempat kejadian, saksi bersama tim langsung mengecek CCTV tersebut dan pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dirinya memberikan informasi bahwasanya Terdakwa telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah;
- Bahwa sebab sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T ditangkap dikarenakan telah membantu menjual Sepmor yang Terdakwa curi;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash Titan warna merah;
- Bahwa sesuai dengan hasil introgasi yang telah dilakukan diketahui Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian tersebut bersama dengan rekannya yang bernama Sdra. T Khairul (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa dan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T melakukan Tindak Pidana pencurian dan atau pertolongan jahat/tadah tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan barang bukti tersebut yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



4. Saksi Risnawati Binti Alm. Rusman.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penadahan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat dirumah Orang Tua terdakwa yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;
 - Bahwa yang menangkap Saksi adalah anggota Polisi yang berpakaian preman;
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, namun sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 16.00 Wib telah ditangkap teman Saksi yakni Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari Saksi;
 - Bahwa sebabnya Saksi ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dikarenakan Saksi telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat/ tadah dan turut serta melakukan kejahatan telah ikut membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian dan dari hasil penjualan sepmor curian tersebut terdakwa diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
 - Bahwa Saksi di bawa kembali oleh pihak kepolisin berpakaian preman untuk dilakukan pengembangan menunjukan kepada siapa Saksi menjual sepmor hasil curian Terdakwa yang mana sepmor tersebut sudah terjual kepada Terdakwa di Jln. Pertahanan Gang Pemuda Pancasila Desa Patumbak Gampong Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, namun setelah sampai dialamat tersebut Saksi dan anggota kepolisian yang membawa Saksi tidak bertemu dengan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) dikarenakan ianya sudah melarikan diri;
 - Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut yaitu pada hari dan tanggalnya Saksi tidak mengingatnya lagi, sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Sdra. Agus Alias Dewa (DPO);
 - Bahwa yang membawa sepmor hasil curian tersebut ke Desa Patumbak Gampong yaitu Saksi Bersama Terdakwa;
 - Bahwa peran Saksi dalam perkara tersebut yaitu Saksi yang mencari pembeli sepmor hasil curian dan Saksi yang mengantarkan sepmor tersebut ke Desa



Patumbak Gampong untuk dibawa kepada pembelinya sedangkan peran Terdakwa merupakan pelaku yang memetik/ yang mencuri sepmor tersebut;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) pada mulanya Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta bantu kepada Saksi untuk mencarikan pembeli sepmor yang baru dicurinya, kemudian Saksi pun membawa sepmor tersebut bersama dengan Terdakwa ke Jln. Pertahanan Gang Pemuda Pancasila Desa Patumbak Gampong Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, sesampainya di Patumbak bertemu dengan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) disebuah pondok/gubuk di belakang rumah abangnya, lalu Saksi menawarkan sepmor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi menjual sepmor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK atau BPKB yang mana oleh Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) tersebut juga mengetahui bahwa sepmor tersebut tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agus Alias Dewa (DPO) dengannya tersebut baru-baru saja ± sudah 1 (satu) tahun sejak Saksi pergi main-main ke Desa Patumbak Gampong yang kebetulan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) teman pacar Saksi pada saat itulah Saksi kenal dengannya dan hubungan Saksi dengannya hanya teman biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis dimana tempat tinggal Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) tersebut, yang Saksi ketahui ianya sering berada di gubuk belakang rumahnya yang kebetulan dekat dengan rumah kakak kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya tersebut untuk mendapatkan keuntungan/uang;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut yang Saksi peroleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Saksi pergunakan untuk membeli obat diabetes di karenakan Saksi mengidap gula tinggi dan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) A/T (125 CC) Warna Violet Putih, Plat No. Pol BL 6137 FM tersebut;
- Bahwa Saksi sudah dua kali melakukan tindak pidana menjualkan sepmor hasil curian/ kejahatan yang mana sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan barang bukti tersebut yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak Pidana karena telah melakukan penadahan sebagaimana Terdakwa lakukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat di Dsn. Kenanga Lor. III Ds. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa kemudian dilakukan pengembangan dan turut ditangkap sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah anggota Polisi Polres Langsa berpakaian preman;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 di Pos Kupi Langsa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian turut ditangkap Sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dikarenakan telah membantu menjual Sepmor yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. T. Khairul (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita atau diamankan dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna Merah yang merupakan alat bantu yang Terdakwa dan rekan Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Nuri Ds. Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, kemudian di rumah teman Terdakwa berjumpa dengan Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa berbicara dengannya kemudian Sdra. T. Khairul (DPO) mengajak Terdakwa mencari uang dengan alat kunci T, maksud mencari uang tersebut adalah mencuri sepeda motor namun karena Terdakwa dan sdr. T. Khairul tidak ada kunci T niat mencuri tersebut tetap dilaksanakan tanpa alat bantu kunci T. Sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) di rumah yang sama tadi, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) pergi mencari target dengan berkeliling di seputaran kota langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna merah dan sekira pukul 18.30 WIB berhenti di halaman Kantor Pos sembari melihat situasi dan mencari target lalu tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang korban melewati Terdakwa dan masuk ke belakang Kantor pos dan memarkirkan sepmornya di belakang Kantor Pos, kemudian Terdakwa dan sdr. T. Khairul melihat sepmor milik korban tersebut tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung membawa sepmor korban tersebut dengan didorong oleh Sdra. T. Khairul (DPO) ke areal sawit di Kebun Lama, namun dikarenakan gelap Terdakwa tidak bisa menghidupkan Sepmor korban kemudian Terdakwa membawa Sepmor korban tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan di rumah tersebut Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) memarkirkan sepmor nya di garasi rumah;
- Bahwa Sdra. T. Khairul (DPO) menghidupkan sepmor nya dengan cara memotong dan menyambung kabel kunci kontak sepmor tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Gunting warna hitam hingga Sepmor milik korban tersebut hidup setelah sepmor korban tersebut hidup Terdakwa mengantar Sdra. T. Khairul (DPO) ke rumah tempat Terdakwa menjemputnya, lalu Terdakwa kembali ke Rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdra. Ariono (DPO) menanyakan tempat untuk menjual sepmor curian tersebut, lalu Sdra. Ariono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjumpai Ibu Kandungnya yaitu sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T di rumahnya dan Terdakwa bersama T. Khairul (DPO) menjumpai sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan menanyakan dimana tempat jual Sepmor curian tersebut lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



pergi ke Kota medan menggunakan Sepmor curian milik korban tersebut untuk menjual sepmor curian menjumpai teman sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T sampai di kota medan tepatnya di rumah Mak Rahul (Panggilan) dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdra. Ariono (DPO) dan untuk Sepmor milik korban tersebut sudah dibawa oleh sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T untuk menjualnya kepada temannya yang tidak Terdakwa kenal;

- Pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijumpai oleh sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan mengatakan bahwa sepmor tersebut telah laku terjual oleh temannya dengan Harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Khairul (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Cherry warna Pink milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Sdra. Khairul (DPO) tentang uang laku Sepmor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa tinggal Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan atas kesepakatan maka uang sisa tersebut dibagi dua, dan Terdakwa meminta No. rekening Milik T. Khairul (DPO) dan Terdakwa mentransfer Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. T Khairul (DPO) dan sisanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke Kota Langsa seorang diri menggunakan Transportasi Umum kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman di Depan rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos transportasi Terdakwa dari medan ke Langsa dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. T. Khairul (DPO) sejak tahun 2012 yang merupakan kawan satu desa dengan Terdakwa sedangkan dengan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T Terdakwa kenal sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Korban tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ditempat korban memarkirkan sepeda motornya tersebut ada terpasang ataukah tidak CCTV;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepmor baru pertama kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan barang bukti tersebut yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat di Dsn. Kenanga Lor. III Ds. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa kemudian dilakukan pengembangan dan turut ditangkap sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah anggota Polisi Polres Langsa berpakaian preman;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 di Pos Kupi Langsa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian turut ditangkap Sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dikarenakan telah membantu menjual Sepmor yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. T. Khairul (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita atau diamankan dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna Merah yang merupakan alat bantu yang Terdakwa dan rekan Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Nuri Ds. Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, kemudian di rumah teman Terdakwa berjumpa dengan Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa berbicara dengannya kemudian Sdra. T. Khairul (DPO) mengajak Terdakwa mencari uang dengan alat kunci T, maksud mencari uang tersebut adalah mencuri sepeda motor namun karena Terdakwa dan sdr. T. Khairul tidak ada kunci T niat mencuri tersebut tetap dilaksanakan tanpa alat bantu kunci T. Sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) di rumah yang sama tadi, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) pergi mencari target dengan berkeliling di seputaran kota langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna merah dan sekira pukul 18.30 WIB berhenti di halaman Kantor Pos sembari melihat situasi dan mencari target lalu tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang korban melewati Terdakwa dan masuk ke belakang Kantor pos dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



memikirkan sepmornya di belakang Kantor Pos, kemudian Terdakwa dan sdr. T. Khairul melihat sepmor milik korban tersebut tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung membawa sepmor korban tersebut dengan didorong oleh Sdra. T. Khairul (DPO) ke areal sawit di Kebun Lama, namun dikarenakan gelap Terdakwa tidak bisa menghidupkan Sepmor korban kemudian Terdakwa membawa Sepmor korban tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan di rumah tersebut Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) memarkirkan sepmor nya di garasi rumah;

- Bahwa Sdra. T. Khairul (DPO) menghidupkan sepmor nya dengan cara memotong dan menyambung kabel kunci kontak sepmor tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Gunting warna hitam hingga Sepmor milik korban tersebut hidup setelah sepmor korban tersebut hidup Terdakwa mengantar Sdra. T. Khairul (DPO) ke rumah tempat Terdakwa menjemputnya, lalu Terdakwa kembali ke Rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdra. Ariono (DPO) menanyakan tempat untuk menjual sepmor curian tersebut, lalu Sdra. Ariono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjumpai Ibu Kandungnya yaitu sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T di rumahnya dan Terdakwa bersama T. Khairul (DPO) menjumpai sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan menanyakan dimana tempat jual Sepmor curian tersebut lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T pergi ke Kota medan menggunakan Sepmor curian milik korban tersebut untuk menjual sepmor curian menjumpai teman sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T sampai di kota medan tepatnya di rumah Mak Rahul (Panggilan) dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdra. Ariono (DPO) dan untuk Sepmor milik korban tersebut sudah dibawa oleh sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T untuk menjualnya kepada temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijumpai oleh sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan mengatakan bahwa sepmor tersebut telah laku terjual oleh temannya dengan Harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Khairul (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Cherry warna Pink milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Sdra. Khairul (DPO) tentang uang laku Sepmor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



tinggal Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan atas kesepakatan maka uang sisa tersebut dibagi dua, dan Terdakwa meminta No. rekening Milik T. Khairul (DPO) dan Terdakwa mentransfer Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. T Khairul (DPO) dan sisanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke Kota Langsa seorang diri menggunakan Transportasi Umum kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman di Depan rumah Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos transportasi Terdakwa dari medan ke Langsa dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. T. Khairul (DPO) sejak tahun 2012 yang merupakan kawan satu desa dengan Terdakwa sedangkan dengan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T Terdakwa kenal sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Korban tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepmor baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban dan barang bukti tersebut yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yaitu Budi Prastya Bin Alm Sutomo dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Budi Prastya Bin Alm Sutomo dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan



sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merupakan terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa “suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeigenen atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Langsa berpakaian preman pada hari pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat di Dsn. Kenanga Lor. III Ds. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa dikarenakan telah melakukan tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 di Pos Kupi Langsa kemudian dilakukan pengembangan dan turut ditangkap sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Nuri Ds. Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, kemudian di rumah teman Terdakwa berjumpa dengan Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa berbicara dengannya kemudian Sdra. T. Khairul (DPO) mengajak Terdakwa mencari uang dengan alat kunci T, maksud mencari uang tersebut adalah mencuri sepeda motor namun karena Terdakwa dan sdr. T. Khairul tidak ada kunci T niat mencuri tersebut tetap dilaksanakan tanpa alat bantu kunci T. Sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) di rumah yang sama tadi, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) pergi mencari target dengan berkeliling di seputaran kota langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna merah dan sekira pukul 18.30 WIB berhenti di halaman Kantor Pos sembari melihat situasi dan mencari target lalu tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang korban melewati Terdakwa dan masuk ke belakang Kantor pos dan memarkirkan sepmornya di belakang Kantor Pos, kemudian Terdakwa dan sdr. T. Khairul melihat sepmor milik korban tersebut tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung membawa sepmor korban tersebut dengan didorong oleh Sdra. T. Khairul (DPO) ke areal sawit di Kebun Lama, namun dikarenakan gelap Terdakwa tidak bisa menghidupkan Sepmor korban kemudian Terdakwa membawa Sepmor korban tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan di rumah tersebut Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) memarkirkan sepmor nya di garasi rumah kemudian Sdra. T. Khairul (DPO) menghidupkan sepmor nya dengan cara memotong dan menyambung kabel kunci kontak sepmor tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Gunting warna hitam hingga Sepmor milik korban tersebut hidup setelah sepmor korban tersebut hidup Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Sdra. T. Khairul (DPO) ke rumah tempat Terdakwa menjemputnya, lalu Terdakwa kembali ke Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdra. Ariono (DPO) menanyakan tempat untuk menjual sepmor curian tersebut, lalu Sdra. Ariono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjumpai Ibu kandungnya yaitu sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T di rumahnya dan Terdakwa bersama T. Khairul (DPO) menjumpai sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan menanyakan dimana tempat jual Sepmor curian tersebut lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T pergi ke Kota Medan menggunakan Sepmor curian milik korban tersebut untuk menjual sepmor curian menjumpai teman sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T sampai di kota Medan tepatnya di rumah Mak Rahul (Panggilan) dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdra. Ariono (DPO) dan untuk Sepmor milik korban tersebut sudah dibawa oleh sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T untuk menjualnya kepada temannya yang tidak Terdakwa kenal. Pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijumpai oleh sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan mengatakan bahwa sepmor tersebut telah laku terjual oleh temannya dengan Harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Khairul (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Cherry warna Pink milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Sdra. Khairul (DPO) tentang uang laku Sepmor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa tinggal Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan atas kesepakatan maka uang sisa tersebut dibagi dua, dan Terdakwa meminta No. rekening Milik T. Khairul (DPO) dan Terdakwa mentransfer Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. T Khairul (DPO) dan sisanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke Kota Langsa seorang diri menggunakan Transportasi Umum kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman di Depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. T.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairul (DPO) dan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Korban tersebut untuk mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita atau diamankan dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna Merah yang merupakan alat bantu yang Terdakwa dan rekan Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor-sepeda motor tersebut tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau korban yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mencuri sepeda motor Korban mengakibatkan Saksi Korban Iwanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang bukti 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka MHJF6116AK071961 dan Nosin JF61E1071990 milik Saksi Korban Iwanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri menjadi dalam penguasaan Terdakwa, serta barang bukti 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka MHJF6116AK071961 dan Nosin JF61E1071990 milik Saksi Korban menjadi dalam penguasaan Terdakwa yang diketahui seluruhnya barang bukti tersebut adalah kepunyaan Saksi-Saksi korban tersebut dari kekuasaan pemiliknya tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Korban dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan sdr. Irwanto Bin Ponimin (penuntutan terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka MHJF6116AK071961 dan Nosin JF61E1071990 milik Iwanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di parkir karyawan Pos Kupu tepatnya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang kantor Pos langsa yang mana pada saat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor milik Korban Iwanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri tersebut Korban sedang berada didalam Pos Kopi sedang bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra. T. Khairul (DPO) mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 milik korban yang mana pada saat hilang sepeda motor milik Saksi tersebut sedang diparkirkan di halaman parkir karyawan "POS KOPI" Jl. Jendral A. Yani Gp. Jawa Depan Kota Langsa dengan keadaan kondisi setang tidak terkunci serta kunci kontak tersebut dipegang oleh Sdra. Bondan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra. T. Khairul (DPO) mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 milik korban sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik Para Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar yang diketahui pula oleh Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tidak dikehendaki oleh para Korban;

Dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mencuri 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. T. Khairul (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Nuri Ds. Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, kemudian di rumah teman Terdakwa berjumpa dengan Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa berbicara dengannya kemudian Sdra. T. Khairul (DPO) mengajak Terdakwa mencari uang dengan alat kunci T, maksud mencari uang tersebut adalah mencuri sepeda motor namun karena Terdakwa dan sdr. T. Khairul tidak ada kunci T niat mencuri tersebut tetap dilaksanakan tanpa alat bantu kunci T. Sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di rumah yang sama tadi, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) pergi mencari target dengan berkeliling di seputaran kota langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna merah dan sekira pukul 18.30 WIB berhenti di halaman Kantor Pos sembari melihat situasi dan mencari target lalu tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang korban melewati Terdakwa dan masuk ke belakang Kantor pos dan memakirkan sepmornya di belakang Kantor Pos, kemudian Terdakwa dan sdr. T. Khairul melihat sepmor milik korban tersebut tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung membawa sepmor korban tersebut dengan didorong oleh Sdra. T. Khairul (DPO) ke areal sawit di Kebun Lama, namun dikarenakan gelap Terdakwa tidak bisa menghidupkan Sepmor korban kemudian Terdakwa membawa Sepmor korban tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan di rumah tersebut Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) memarkirkan sepmor nya di garasi rumah kemudian Sdra. T. Khairul (DPO) menghidupkan sepmor nya dengan cara memotong dan menyambung kabel kunci kontak sepmor tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Gunting warna hitam hingga Sepmor milik korban tersebut hidup setelah sepmor korban tersebut hidup Terdakwa mengantar Sdra. T. Khairul (DPO) ke rumah tempat Terdakwa menjemputnya, lalu Terdakwa kembali ke Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdra. Ariono (DPO) menanyakan tempat untuk menjual sepmor curian tersebut, lalu Sdra. Ariono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjumpai Ibu Kandungnya yaitu sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T di rumahnya dan Terdakwa bersama T. Khairul (DPO) menjumpai sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan menanyakan dimana tempat jual Sepmor curian tersebut lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T pergi ke Kota medan menggunakan Sepmor curian milik korban tersebut untuk menjual sepmor curian menjumpai teman sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T sampai di kota medan tepatnya di rumah Mak Rahul (Panggilan) dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdra. Ariono (DPO) dan untuk Sepmor milik korban tersebut sudah dibawa oleh sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T untuk menjualnya kepada temannya yang tidak Terdakwa kenal. Pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijumpai oleh sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan mengatakan bahwa sepmor tersebut telah laku terjual oleh temannya dengan Harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Khairul (DPO)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Cherry warna Pink milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Sdra. Khairul (DPO) tentang uang laku Sepmor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa tinggal Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan atas kesepakatan maka uang sisa tersebut dibagi dua, dan Terdakwa meminta No. rekening Milik T. Khairul (DPO) dan Terdakwa mentransfer Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. T Khairul (DPO) dan sisanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke Kota Langsa seorang diri menggunakan Tranportasi Umum kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman di Depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pula selain turut dalam melakukan aksi pencurian bahwa Terdakwa jugalah sebagai orang yang berperan dalam menjual motor hasil curian tersebut dengan sdri. Risnawati Binti Alm. Rusman.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara hukum pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian Unsur yang dilakukan leh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana jika salah satu unsur saja telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Nuri Ds. Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, kemudian di rumah teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa berbicara dengannya kemudian Sdra. T. Khairul (DPO) mengajak Terdakwa mencari uang dengan alat kunci T, maksud mencari uang tersebut adalah mencuri sepeda motor namun karena Terdakwa dan sdr. T. Khairul tidak ada kunci T niat mencuri tersebut tetap dilaksanakan tanpa alat bantu kunci T. Sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) di rumah yang sama tadi, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) pergi mencari target dengan berkeliling di seputaran kota langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna merah dan sekira pukul 18.30 WIB berhenti di halaman Kantor Pos sembari melihat situasi dan mencari target lalu tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang korban melewati Terdakwa dan masuk ke belakang Kantor pos dan memarkirkan sepmornya di belakang Kantor Pos, kemudian Terdakwa dan sdr. T. Khairul melihat sepmor milik korban tersebut tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung membawa sepmor korban tersebut dengan didorong oleh Sdra. T. Khairul (DPO) ke areal sawit di Kebun Lama, namun dikarenakan gelap Terdakwa tidak bisa menghidupkan Sepmor korban kemudian Terdakwa membawa Sepmor korban tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan di rumah tersebut Terdakwa bersama Sdra. T. Khairul (DPO) memarkirkan sepmor nya di garasi rumah kemudian Sdra. T. Khairul (DPO) menghidupkan sepmor nya dengan cara memotong dan menyambung kabel kunci kontak sepmor tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Gunting warna hitam hingga Sepmor milik korban tersebut hidup setelah sepmor korban tersebut hidup Terdakwa mengantar Sdra. T. Khairul (DPO) ke rumah tempat Terdakwa menjemputnya, lalu Terdakwa kembali ke Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdra. Ariono (DPO) menanyakan tempat untuk menjual sepmor curian tersebut, lalu Sdra. Ariono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjumpai Ibu kandungnya yaitu sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T di rumahnya dan Terdakwa bersama T. Khairul (DPO) menjumpai sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan menanyakan dimana tempat jual Sepmor curian tersebut lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T pergi ke Kota medan menggunakan Sepmor curian milik korban tersebut untuk menjual sepmor curian menjumpai teman sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T sampai di kota medan tepatnya di rumah Mak Rahul (Panggilan) dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdra. Ariono (DPO) dan untuk Sepmor milik korban tersebut sudah dibawa oleh sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T untuk menjualnya kepada temannya yang tidak

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal. Pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijumpai oleh sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan mengatakan bahwa sepmor tersebut telah laku terjual oleh temannya dengan Harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Khairul (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Cherry warna Pink milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Sdra. Khairul (DPO) tentang uang laku Sepmor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa tinggal Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Risnawati Binti Alm. Rusman.T dan atas kesepakatan maka uang sisa tersebut dibagi dua, dan Terdakwa meminta No. rekening Milik T. Khairul (DPO) dan Terdakwa mentransfer Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. T Khairul (DPO) dan sisanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke Kota Langsa seorang diri menggunakan Transportasi Umum kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman di Depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan menggunakan anak kunci palsu” telah terbukti secara hukum pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penting untuk Majelis Hakim cermati dan pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lakukan sebagaimana di dalam perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pencurian sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan didalam pertimbangan unsur-unsur diatas sebagaimana cara-cara yang Terdakwa lakukan dalam melakukan perbuatannya tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketentuan sebagaimana Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, diketahui pula bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sampai pada suatu pertimbangan mengenai berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dengan mengedepankan bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang;



Terhadap barang bukti tersebut diketahui merupakan alat transportasi sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Prastya Bin Alm Sutomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Fakhrizal, S.H. , Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

d.t.o

Feriyanto, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fajria Hidayati, SH